



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. bahwa pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
8. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
9. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak.
10. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar.
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

PENCANTUMAN LABEL

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (4) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.
- (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
- (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. email, dengan alamat dir-pengawasan-pdn@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110.
- (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memperdagangkan barang dengan cara diukur, ditakar, atau ditimbang, wajib mencantumkan label dengan menggunakan satuan Sistem Internasional atau lambang satuan Sistem Internasional dan berdasarkan desimal.

Pasal 5

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari barang atau kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dimungkinkan untuk dicantumkan pada barang yang berukuran kecil, harus dibubuhkan pada kemasan atau berupa petunjuk terpisah.
- (3) Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan barang yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang dan identitas pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
 - a. cara penggunaan; dan
 - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.
- (3) Identitas pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau
 - b. nama dan alamat importir untuk barang impor.
- (4) Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan dan kota kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang:

- a. dibuat secara tidak lengkap; atau
- b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 8 huruf a, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan barang dimaksud.
- (2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perintah Dirjen PDN atas nama Menteri.
- (3) Seluruh biaya penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 10

Barang yang telah ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperdagangkan kembali, jika telah memenuhi ketentuan pencantuman label sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; dan
 - b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yang diimpor oleh produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain yang terkait dengan produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia atas importasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan jika produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapi:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) untuk produsen kendaraan bermotor; atau
 - b. fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang untuk agen pemegang merek kendaraan bermotor.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukan dokumen aslinya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen PDN menyampaikan daftar produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label pada barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PDN.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Dirjen PDN atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebarluasan informasi, edukasi, dan konsultasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa.

BAB IV
SANKSI
Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang tidak menarik barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. dalam hal barang yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 - b. dalam hal barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Jenis barang yang dikenakan kewajiban pencantuman label sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.

Pasal 17

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini telah beredar di pasar, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/M-DAG/PER/12/2009
TANGGAL : 21 Desember 2009

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika
2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan
3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)
4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lainnya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

DAFTAR JENIS BARANG
ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan untuk CD, VCD, dan DVD	8519.81.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8519.81.20.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8519.81.30.00	produksi dalam negeri;		
		8519.81.70.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8519.81.90.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
		8521.90.11.00	kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
		8521.90.19.00	lembaran, atau bentuk lain;		
2.	Amplifier	8521.90.91.00	e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
		8521.90.99.00	f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
		8518.50.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,					
3.	Ampliteater Rumahan (Home Theater Amplifier)	8518.40.10.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
		8518.40.90.00	f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
		8518.40.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,					
4.	Cakram Optik Isi	8523.40.99.90	lembaran, atau bentuk lain;		
		8523.40.99.90	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Jenis produk:	v	v
			1) Cakram Padat (Compact Disc/CD);		
			2) Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA):		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			3) Memori Hanya Baca Cakram Padat <i>(Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM;</i> 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R;</i> 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW;</i> 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WD;</i> 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD;</i> 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM;</i> 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM;</i> 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW;</i> 11) Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD;</i> 12) Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD;</i> 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD;</i> 14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD;</i> 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD;</i> 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CD;</i> 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP;</i> 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R;</i> 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD;</i> 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
5.	Cakram Optik Kosong	8523.40.11.00 8523.40.12.00 8523.40.13.00 8523.40.14.00	b. Nama dan alamat perusahaan rekaman <i>audio</i> atau <i>video</i> atau <i>software</i> ; c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor; d. Judul; e. Tanda surat lulus sensor, khusus pada produk <i>audio visual</i> ; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> . a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio/CD-DA</i>); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R</i>); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i>); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WD</i>); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM</i>); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM</i>);	- - v v v v v	v v v v v v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
6.	Dispenser (Water Dispenser)	8516.10.10.00 8516.10.30.00	10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW</i>);		
			11) Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>);		
			12) Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>);		
			13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD</i>);		
			14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD</i>);		
			15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>);		
			16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CD</i>);		
			17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP</i>);		
			18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>);		
			19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>);		
			20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.		
			b. Nama atau alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Kapasitas cakram optik;	v	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	8443.32.40.10 8443.32.40.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
8.	Frizer Rumahan (<i>Home Freezer</i>)	8418.10.10.10	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
9.	Kalkulator	8470.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	Kamera	8525.80.20.11	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8525.80.20.19	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8525.80.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
11.	Kipas Angin	8414.51.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8414.51.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8414.59.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8414.59.90.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
12.	Lemari Es/Lemari Pendingin Pendingin (<i>Refrigerator</i>)	8418.10.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8418.10.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8418.21.00.10	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8418.29.00.10	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
13.	Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)	8450.11.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8450.11.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8450.12.00.10	produksi dalam negeri;		
		8450.12.00.20	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8450.19.00.10	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
		8450.19.00.20	kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
14.	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (<i>Air Air Conditioner/AC</i>)	8450.20.00.00	lembaran atau bentuk lain;		
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		8415.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
15.	Mikropon (<i>Microphone</i>)		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
			lembaran, atau bentuk lain;		
		8518.10.19.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
16.	Monitor Komputer		a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8528.51.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8528.51.20.00	produksi dalam negeri;		
		8528.51.30.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	-**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
			lembaran, atau bentuk lain;		
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	Organ/Keyboard Elektrik	9207.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
18.	Pelumat (<i>Blender</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
19.	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	8419.11.10.00 8419.19.10.00 8516.10.10.00 8516.10.30.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20.	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>), Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	8516.60.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - -	v v v -**)
21.	Pemanggang (<i>Toaster</i>)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - -	v v v -**)
22.	Pencampur (<i>Mixer</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - -	v v v -**)
23.	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	8443.32.10.10 8443.32.10.90 8443.32.20.10 8443.32.20.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v - -	v v v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	Mesin Fotokopi (Photo Copy)	8443.39.40.10 8443.39.40.90	e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			g. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna .		
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
25.	Mesin Multi Fungsi	8443.31.10.10 8443.31.10.90 8443.31.90.10 8443.31.90.90	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			g. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Jenis Produk: 1) Mesin Multi Fungsi Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna.		
26.	Pengejus (Juicer)	8509.40.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
27.	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
28.	Mesin Pengering	8451.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
29.	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	8516.31.00.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
30.	Pengisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	8508.11.00.00 8508.19.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
31.	Pesawat Televisi	8528.72.10.00 8528.72.90.00 8528.73.10.00 8528.73.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Jenis produk:		
			1) Televisi TRC (TV Tabung);		
			2) Televisi LCD;		
			3) Televisi Plasma;		
			4) Televisi Proyeksi;		
			5) Televisi Mobil.		
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
32.	Piano Elektrik	9201.10.00.00 9201.20.00.00 9201.90.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
33.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (<i>Water Pump</i>)	8413.70.22.00 8413.70.29.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
34.	Mini Compo/Radio Cassette	8527.12.00.00 8527.13.10.00 8527.13.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
35.	Tape Mobil	8527.21.00.00 8527.29.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
36.	Set Top Box	8528.71.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v v	v v v -**) v v v
37.	Setrika Listrik	8516.40.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v -**) v v
38.	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (<i>Cordless Telephone</i>)	8517.11.00.00 8517.18.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v -**) v v
39.	Telepon Seluler (<i>Cellular Telephone</i>)	8517.12.00.00	a. Nama dan Model/Tipe; b. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; c. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	v*) - -	v*) v*) -**) -

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
40.	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cookeer Hood)	8414.60.10.00 8414.60.90.00 8414.80.11.00 8414.80.19.00	d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v*) (pada charger/ adaptor)	-
			e. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
41.	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	8516.60.90.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
42.	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	8516.50.00.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v

Keterangan Lampiran I :

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
43.	Tungku Pemanggang (<i>Oven Toaster</i>)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
44.	Komputer Laptop (Termasuk <i>Notebook</i> , Sub <i>Notebook</i> , dan komputer <i>handheld</i>)	8471.30.10.00 8471.30.20.00 8471.30.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
45.	Proyektor	8528.61.10.00 8528.61.90.00 8528.69.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
46.	Kompor Gas	7321.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain termasuk tanda peringatan bahaya/ peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v	v v v -**) v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

**DAFTAR JENIS BARANG
 SARANA BAHAN BANGUNAN**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Baja Lembaran Lapis Seng	7210.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		7210.30.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		7210.41.10.00	produksi dalam negeri;		
		7210.41.20.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		7210.41.90.00	d. Ukuran (lebar x tebal x panjang);	v	-
		7210.49.10.00	e. Ketebalan lapisan seng;	v	-
		7210.49.20.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		7210.50.00.00			
		7212.20.10.00			
		7212.20.20.00			
		7212.20.90.00			
		7212.30.10.00			
		7212.30.20.00			
		7212.30.90.00			
2.	Baja Tulangan Beton	7214.91.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		7214.91.20.10	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		7214.99.10.10	produksi dalam negeri;		
		7214.99.90.10	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Ukuran diameter dan panjang;	-	v
3.	Cat	3208 - 3210	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Jenis cat;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Isi/berat (netto);	-	v
			f. Kode produksi;	-	v
			g. Cara penyimpanan dan pemakaian;	-	v
			h. Warna;	-	v
			i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda	-	v
			peringatan yang jelas;		
			j. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	Kaca Lembaran	7003.12.20.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		7003.12.90.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		7003.19.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		7004.20.90.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		7005.10.90.00	e. Ketebalan;	-	v
		7005.21.90.00	f. Peringatan mudah pecah;	-	v
		7005.29.90.00	g. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ;	-	v
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
5.	Keramik Saniter	6910.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6910.90.00.00	b. Jenis/tipe;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Peringatan mudah pecah;	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
6.	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	2524.90.00.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	-
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	v	-
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	-
			d. Ukuran ketebalan;	v	-
			e. Kode produksi;	v	-
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	-
7.	Semen	2523.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		2523.29.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		2523.29.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Berat (netto);	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	Pengencer (<i>Thinner</i>)	3814.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
9.	Ubin Keramik	6908.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6908.10.90.00	b. Jenis/tipe;	v	v
		6908.10.10.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		6908.90.10.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Ukuran;	-	v
			f. Peringatan mudah pecah;	-	v
			g. Kode warna;	-	v
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

**DAFTAR JENIS BARANG
 KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	4011.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	-
		4011.20.10.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
		4011.20.90.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
		4011.40.00.00	pesanan dari pemegang merek;		
		4012.11.00.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
		4012.12.10.00			
		4012.12.90.00	d. Ukuran;	v	-
		4012.19.10.00	e. Pola telapak;	v	-
		4012.19.40.00	f. Petunjuk keausan;	v	-
			g. Nomor serial produksi;	v	-
2.	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor		h. Jenis benang karkas (<i>carcass</i>);	v	-
			i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	-
		8507.10.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
		8507.20.90.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	v***)	v***)
		8507.30.00.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
		8507.40.00.00	pesanan dari pemegang merek;		
		8507.80.19.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
		8507.80.90.00			
			d. Tipe;	v	-
			e. Kode produksi;	v	-
3.	Bantalan (<i>Bearing</i>)		f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	v***)	v***)
			g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)
		8483.20.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8483.30.10.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
			dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
			pesanan dari pemegang merek;		
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	v	-
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor	8708.30.20.00 8714.19.00.38 8714.19.00.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	v v v v
5.	Busi	8511.10.10.00 8511.10.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	v v v v
6.	Cairan Rem	3819.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Isi/berat (netto); e. Komposisi bahan yang digunakan; f. Bulan dan tahun produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v v v v v v v v
7.	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	7009.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	- -	v v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	8708.99.93.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
9.	Filter	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 8421.39.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
10.	Kaca Pengaman (<i>Wind Shield</i>)	7007.21.10.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Jenis/tipe;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			e. Peringatan mudah pecah;	-	v
			f. Kode produksi;	-	v
			g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
11.	Karburator (Carburator)	8409.91.41.00 8409.91.51.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/Made in.	-	v
12.	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	8511.30.20.00 8511.30.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/Made in.	-	v
13.	Kopling dan Bagiannya	8708.93.30.00 8708.93.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/Made in.	-	v
14.	Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor	7318.16.10.00 7318.16.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/Made in.	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	Pelek untuk Kendaraan Bermotor	8708.70.93.00 8714.92.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Ukuran;	v	-
			e. Kode Produksi;	v	-
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)
16.	Per (<i>Leaf/Coil</i>) untuk Kendaraan Bermotor	7320.10.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	8512.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8512.30.20.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
		8512.30.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
18.	Peredam Kejut Teleskopik/Hidraulik	8708.80.13.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
		8714.19.00.38	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
		8714.19.00.90	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)
19.	Piston	8409.91.45.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8409.91.55.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
20.	Radiator Kendaraan Bermotor	8708.91.13.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	Rantai Kendaraan Bermotor	7315.11.12.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		7315.11.19.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau	-	v
		7315.11.22.00	pemegang merek untuk barang produksi		
		7315.11.23.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
		7315.11.29.00	pesanan dari pemegang merek;		
		7315.12.00.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau	-	v
22.	Sabuk (<i>Belt</i>)		perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;		
			d. Kode produksi;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		4010.31.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		4010.32.00.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau	-	v
		4010.33.00.00	pemegang merek untuk barang produksi		
23.	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	4010.34.00.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
		4010.35.00.00	pesanan dari pemegang merek;		
		4010.36.00.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau	-	v
		4010.39.00.00	perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;		
			d. Kode produksi;	v	-
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
24.	Sistem Lampu dan Bagian untuk Kendaraan Bermotor	8708.21.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8708.21.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau	-	v
			pemegang merek untuk barang produksi		
			dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
			pesanan dari pemegang merek;		
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau	-	v
			perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;		
			d. Kode produksi;	v	-
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		8512.20.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8512.20.20.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau	-	v
		8512.20.90.00	pemegang merek untuk barang produksi		
		8512.90.20.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
			pesanan dari pemegang merek;		
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau	-	v
			perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;		
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alas Kaki	6401.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6401.92.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		6401.99.00.00	produksi dalam negeri;		
		6402.12.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6402.19.00.00	d. Ukuran;	v	v
		6402.20.00.00	e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v
		6402.91.10.00	f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan	-	v
		6402.91.90.00	(jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;		
		6402.99.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6403.12.00.00			
		6403.19.10.00			
		6403.19.90.00			
		6403.20.00.00			
		6403.40.00.00			
		6403.51.00.00			
		6403.59.00.00			
		6403.91.00.00			
		6403.99.00.00			
		6404.11.10.00			
		6404.11.90.00			
		6404.19.00.00			
		6404.20.00.00			
		6405.10.00.00			
		6405.20.00.00			
		6405.90.00.00			
2.	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	4203.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		4203.21.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		4203.29.10.00	produksi dalam negeri;		
		4203.29.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		4202.11.10.00	d. Ukuran;	v	-
		4202.11.90.00	e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v
		4202.21.00.00	f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan	-	v
			(jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;		
			g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
3.	Bingkai Kacamata	9003.11.00.00 9003.19.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
4.	Deterjen	3401.19.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Jenis bahan;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
5.	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	3808.50.12.00 3808.50.13.00 3808.50.19.00 3808.50.40.00 3808.91.20.00 3808.91.30.00 3808.91.90.00 3808.94.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran;	-	v
			c. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida;	-	v
			d. Nama dan kadar bahan aktif;	-	v
			e. Isi/berat (netto);	-	v
			f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v
			g. Petunjuk penyimpanan/penggunaan;	-	v
			h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa;	-	v
			i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
6.	Jam	9101.11.00.00 9101.19.00.00 9101.21.00.00 9101.29.00.00 9101.91.00.00 9101.99.00.00 9102.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Jenis;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	Kabel Listrik	9102.12.00.00			
		9102.19.00.00			
		9102.21.00.00			
		9102.29.00.00			
		9105.11.00.00			
		9105.19.00.00			
		9105.21.00.00			
		9105.29.00.00			
		8544.11.00.10	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8544.11.00.20	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8544.11.00.30	produksi dalam negeri;		
		8544.11.00.40	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	v
		8544.11.00.90	d. Jumlah dan ukuran kawat;	v	v
		8544.19.10.00	e. Spesifikasi;	v	v
		8544.19.20.00	f. Jumlah dan ukuran kawat;	v	v
		8544.19.90.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		8544.20.10.00			
		8544.20.20.00			
		8544.20.30.00			
		8544.20.40.00			
		8544.42.11.00			
		8544.42.19.00			
		8544.42.20.00			
		8544.42.30.00			
		8544.42.90.00			
		8544.49.11.00			
		8544.49.19.00			
		8544.49.21.00			
		8544.49.29.00			
		8544.49.31.00			
		8544.49.39.00			
		8544.49.40.00			
		8544.60.10.00			
		8544.60.21.00			
		8544.60.29.00			
		8544.60.30.00			

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	Kaos Kaki	6115.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6115.21.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	v	v
		6115.22.00.00	produksi dalam negeri;		
		6115.29.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	v
		6115.29.90.00	d. Ukuran;	v	v
		6115.30.10.00	e. Spesifikasi barang, misalnya logo		
		6115.30.90.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);		
		6115.94.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .		
		6115.95.00.00		v	v
		6115.96.00.00		v	v
		6115.99.00.00		v	v
9.	Kertas Fotokopi	4802.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		4802.20.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		4802.40.00.00	produksi dalam negeri;		
		4802.54.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		4802.54.90.10	d. Ukuran;	-	v
		4802.54.90.90	e. Isi;	-	v
		4802.55.21.00	f. Gramatur;	-	v
		4802.55.29.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		4802.55.90.00			
		4802.56.21.00			
		4802.56.29.00			
		4802.56.90.00			
		4802.57.00.00			
		4802.58.21.00			
		4802.58.29.00			
		4802.58.90.00			
		4802.61.10.00			
		4802.61.20.00			
		4802.61.90.00			
		4802.62.10.00			
		4802.62.20.00			
		4802.62.90.00			
		4802.69.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	Korek Api Gas	3604.90.90.00 3605.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - v v v -	v v v v v v
11.	Korek Api Kayu	3605.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan mudah terbakar; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - -	v v v v v v
12.	KWH Meter	9030.31.00.00 9030.32.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Frekuensi Pengenal (Hz); e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> ; g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v - - v v v v	v v v v v v -
13.	Lampu Swaballast	8539.31.90.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - v v v v	v v v v v v v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
14.	MCB (Pemutus Sirkuit Mini)	8535.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8535.21.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8535.21.90.00	produksi dalam negeri;		
		8535.29.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8535.30.10.00	d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
		8535.30.20.00	e. Arus pengenalan (A), Kapasitas pemutusan (kA),	v	v
		8535.30.90.00	Tegangan (Volt);		
		8535.40.00.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		8535.90.10.00			
		8535.90.90.00			
		8536.10.10.00			
		8536.10.90.00			
		8536.20.10.00			
		8536.20.20.00			
		8536.20.90.00			
		8536.30.00.00			
		8536.41.00.00			
		8536.49.00.00			
		8536.50.20.00			
		8536.50.31.00			
		8536.50.39.00			
		8536.50.40.00			
		8536.50.50.00			
		8536.50.61.00			
		8536.50.69.00			
		8536.50.91.00			
		8536.50.99.10			
		8536.50.99.90			
		8536.61.10.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	Saklar	8536.61.90.00			
		8536.69.11.00			
		8536.69.19.00			
		8536.69.21.00			
		8536.69.29.00			
		8536.69.31.00			
		8536.69.39.00			
		8536.69.91.00			
		8536.69.99.00			
		8536.70.00.00			
		8536.90.11.00			
		8536.90.19.00			
		8536.90.21.00			
		8536.90.29.00			
		8536.90.31.00			
		8536.90.39.00			
		8536.90.91.00			
		8536.90.99.10			
		8536.90.99.90			
		8535.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8535.21.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	v	v
		8535.21.90.00	produksi dalam negeri;		
		8535.29.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8535.30.10.00	d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
		8535.30.20.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		8535.30.90.00			
		8535.40.00.00			
		8535.90.10.00			
		8535.90.90.00			
		8536.10.10.00			
		8536.10.90.00			
		8536.20.10.00			
		8536.20.20.00			
		8536.20.90.00			
		8536.30.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
16.	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	8536.41.00.00			
		8536.49.00.00			
		8536.50.20.00			
		8536.50.31.00			
		8536.50.39.00			
		8536.50.40.00			
		8536.50.50.00			
		8536.50.61.00			
		8536.50.69.00			
		8536.50.91.00			
		8536.50.99.10			
		8536.50.99.90			
		8536.61.10.00			
		8536.61.90.00			
		8536.69.11.00			
		8536.69.19.00			
		8536.69.21.00			
		8536.69.29.00			
		8536.69.31.00			
		8536.69.39.00			
		8536.69.91.00			
		8536.69.99.00			
		8536.70.00.00			
		8536.90.11.00			
		8536.90.19.00			
		8536.90.21.00			
		8536.90.29.00			
		8536.90.31.00			
		8536.90.39.00			
		8536.90.91.00			
		8536.90.99.10			
		8536.90.99.90			
		8538.10.11.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8538.10.12.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	v	v
		8538.10.19.00	produksi dalam negeri;		
		8538.10.21.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8538.10.22.00	d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
		8538.10.29.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	Mainan Anak	8538.90.11.00			
		8538.90.12.00			
		8538.90.13.00			
		8538.90.19.00			
		8538.90.21.00			
		8538.90.29.00			
		9503.00.49.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		9503.00.49.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		9503.00.49.00	produksi dalam negeri;		
		9503.00.49.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		9503.00.49.00	d. Spesifikasi barang;	-	v
		9503.00.49.00	e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan	v	v
		9503.00.49.00	(jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;		
		9503.00.49.00	f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v
		9503.00.49.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		9503.00.49.00			
		9503.00.49.00			
18.	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	6103.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6103.22.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-
		6103.23.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		6103.29.00.00	produksi dalam negeri;		
		6103.31.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6103.32.00.00	e. Ukuran;	v	v
		6103.33.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-
		6103.39.10.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6103.39.90.00			
		6103.41.00.00			
		6103.42.00.00			
		6103.43.00.00			
		6103.49.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6105.10.00.00 6105.20.10.00 6105.20.20.00 6105.90.00.00 6107.11.00.00 6107.12.00.00 6107.19.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.29.00.00 6107.91.00.00 6107.99.00.00 6109.10.10.00 6109.10.20.00 6109.90.10.00 6109.90.20.00 6109.90.90.00 6203.11.00.00 6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.19.90.90 6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.29.00.90 6203.31.00.00 6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.39.00.90 6203.41.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6203.49.00.90 6204.11.00.00 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.19.00.90 6204.21.00.00 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.29.00.90 6204.31.00.00 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.39.00.90 6204.41.00.00 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20 6204.49.00.90 6204.51.00.00 6204.52.00.00 6204.53.00.00 6204.59.00.10 6204.59.00.20			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
19.	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	6204.59.00.90			
		6204.61.00.00			
		6204.62.00.00			
		6204.63.00.10			
		6204.63.00.91			
		6204.63.00.99			
		6204.69.00.10			
		6204.69.00.20			
		6204.69.00.90			
		6205.20.00.00			
		6205.30.00.00			
		6205.90.00.10			
		6205.90.00.20			
		6205.90.00.90			
		6104.13.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6104.19.20.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-
		6104.19.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		6104.22.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6104.23.00.00	e. Ukuran;	v	v
		6104.29.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-
		6104.31.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6104.32.00.00			
		6104.33.00.00			
		6104.39.00.00			
		6104.41.00.00			
		6104.42.00.00			
		6104.43.00.00			
		6104.44.00.00			
		6104.49.00.00			
		6104.51.00.00			
		6104.52.00.00			
		6104.53.00.00			
		6104.59.00.00			
		6104.61.00.00			
		6104.62.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6104.63.00.00 6104.69.00.00 6106.10.00.00 6106.20.00.00 6106.90.00.00 6108.11.00.00 6108.19.20.00 6108.19.30.00 6108.19.90.10 6108.19.90.90 6108.21.00.00 6108.22.00.00 6108.29.00.00 6108.31.00.00 6108.32.00.00 6108.39.00.00 6108.91.00.00 6108.92.00.00 6108.99.00.00 6109.10.10.00 6109.10.20.00 6109.90.10.00 6109.90.20.00 6109.90.90.00 6203.11.00.00 6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.19.90.90 6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.29.00.90 6203.31.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.39.00.90 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6203.49.00.90 6204.11.00.00 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.19.00.90 6204.21.00.00 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.29.00.90 6204.31.00.00 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.39.00.90 6204.41.00.00 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20.	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	6204.49.00.90			
		6204.51.00.00			
		6204.52.00.00			
		6204.53.00.00			
		6204.59.00.10			
		6204.59.00.20			
		6204.59.00.90			
		6204.61.00.00			
		6204.62.00.00			
		6204.63.00.10			
		6204.63.00.91			
		6204.63.00.99			
		6204.69.00.10			
		6204.69.00.20			
		6204.69.00.90			
		6206.10.00.00			
		6206.20.00.00			
		6206.30.00.00			
		6206.40.00.00			
		6206.90.00.10			
		6206.90.00.20			
		6206.90.00.90			
		6114.20.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6114.30.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-
		6114.90.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		6211.11.00.10	produksi dalam negeri;		
		6211.11.00.90	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6211.12.00.10	e. Ukuran;	v	v
		6211.12.00.90	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-
		6211.20.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6211.32.00.00			
		6211.33.00.00			
		6211.39.00.00			
		6211.41.00.00			
		6211.42.00.00			
		6211.43.10.00			
		6211.43.90.00			
		6211.49.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	Perangkat Meja Makan (Table Ware)	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		6911.10.00.00	produksi dalam negeri;		
		6911.90.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6912.00.00.00	e. Peringatan mudah pecah;	-	v
		7013.10.00.00	f. Negara Pembuat/Made in.	-	v
		7013.22.00.00			
		7013.28.00.00			
		7013.33.00.00			
		7013.37.00.00			
		7013.41.00.00			
		7013.42.00.00			
		7013.49.00.00			
		7013.91.00.00			
		7013.99.00.00			
22.	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Ukuran/berat/volume/diameter;	v	v
23.	Pupuk		f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
		3105.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		3105.20.00.00	b. Jenis;	-	v
		3105.30.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		3105.40.00.00	produksi dalam negeri;		
		3105.51.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		3105.59.00.00	e. Berat (netto);	-	v
		3105.60.00.00	f. Kandungan hara;	-	v
		3105.90.00.00	g. Kode produksi;	-	v
			h. Negara Pembuat/Made in.	-	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	Tinta Cetak	3215.11.10.00 3215.11.90.00 3215.19.00.00 3215.90.10.00 3215.90.60.00 3215.90.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v v v v v v v v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan